
PEMBERDAYAAN BUMDES “KATILAM” DESA SIPATANA KECAMATAN BUNTULIA KABUPATEN POHUWATO

Oleh

Muhammad Kasim¹, Raghel Yunginger², Eko Adrianto Pontoh³,

Alya Rahmawati Panai⁴

^{1,2,3,4}Jurusan Ilmu Dan Teknologi Kebumian, Fakultas Mipa, Universitas Negeri

Gorontalo

Email: 1muhammadkasim@gmail.com

Article History:

Received: 21-09-2024

Revised: 27-09-2024

Accepted: 24-10-2024

Keywords:

Katilam, Desa Sipatana,
Bumdes

Abstract: Penelitian ini untuk Mengidentifikasi Matriks Bumdes Katilam di Desa Sipatana Kecamatan Buntulia Kabupaten Pohuwato. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini BUMdes Katilam Sipatana dapat menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Penelitian ini dilaksanakan untuk memenuhi tugas luaran KKN MBKM UNG tahun 2024. Hasil dari penelitian ini adalah Organisasi BUMDes Katilam terorganisir dengan baik memiliki struktur yang jelas, setiap anggota memiliki peran dan tanggung jawab yang spesifik, memastikan koordinasi yang efektif dan efisiensi dalam menjalankan program-program untuk kesejahteraan masyarakat desa. Akan tetapi, Matriks BUMdes Katilam di Desa Sipatana mengalami tantangan dan hambatan yaitu persaingan usaha yang mengakibatkan BUMdes Katilam mengalami vakum selama 3 tahun terakhir ini.

PENDAHULUAN

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan usaha kreatif desa yang dibentuk atau didirikan oleh pemerintah desa yang kepemilikan modal dan pengelolaannya dilakukan kerja sama oleh pemerintah desa dan masyarakat. dan masyarakat. BUMdes yang merupakan pilar kegiatan ekonomi di desa yang berfungsi sebagai lembaga sosial (sosial instution) dan komersial (commercial instution). BUMdes sebagai lembaga sosial berpihak kepada kepentingan masyarakat melalui kontribusinya dalam penyediaan pelayanan sosial. Sedangkan sebagai lembaga komersial bertujuan mencari keuntungan melalui penawaran sumberdaya lokal (barang dan jasa) ke pasar. Dalam menjalankan usahanya prinsip efisiensi dan efektifitas harus selalu ditekankan. BUMdes sebagai badan hukum, dibentuk berdasarkan tata perundang-undangan yang berlaku, dan sesuai dengan kesepakatan yang terbangun di masyarakat desa. Bentuk BUMdes dapat beragam di setiap desa di Indonesia. Ragam bentuk ini sesuai dengan karakteristik lokal, potensi, dan sumber daya yang dimiliki masing-masing desa. Pengaturan lebih lanjut tentang BUMdes diatur melalui Peraturan Daerah (Perda). Selanjutnya tugas dan peran pemerintah adalah melakukan sosialisasi dan

penyadaran kepada masyarakat desa melalui pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten tentang arti penting BUMdes bagi kesejahteraan masyarakat.

Dari perspektif sosiologi, latar belakang pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMdes) dapat dilihat sebagai upaya untuk menciptakan perubahan sosial dan ekonomi yang berkelanjutan di masyarakat pedesaan. BUMdes tidak hanya dilihat sebagai entitas ekonomi, tetapi juga sebagai instrument untuk memberdayakan masyarakat desa dan membangun solidaritas sosial. Salah satu tujuan BUMdes adalah untuk mengurangi ketimpangan ekonomi di desa. BUMdes dapat membantu mendistribusikan kekayaan dan sumber daya secara lebih merata, sehingga mengurangi kesenjangan antara kelompok-kelompok sosial yang berbeda di desa. Secara keseluruhan, BUMdes bukan hanya alat ekonomi, tetapi juga mekanisme sosial yang dirancang untuk memperkuat komunitas desa, meningkatkan kesejahteraan sosial, dan menciptakan masyarakat yang lebih adil dan inklusif.

Secara sosiologis BUMdes adalah lembaga desa yang memiliki dua aspek yaitu aspek ekonomi dan aspek sosial. Aspek ekonomi secara jelas tertulis pada Permendesa No. 5 Tahun 2015 bahwa tujuan utama BUMdes adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat desa sedangkan secara sosial BUMdes bersinggungan dengan kehidupan masyarakat atau komunitas tertentu sehingga untuk mencapai tujuan sebagaimana diamanatkan oleh Permendesa No. 5 Tahun 2015 praktik sosial kelembagaan BUMdes harus menjadi pola yang menyatu dengan struktur sosial masyarakat, oleh karena itulah kajian tentang keberadaan BUMdes tidak selalu berkaitan dengan profit oriented akan tetapi juga berkaitan dengan bagaimana kelembagaan BUMdes secara legitimasi menjadi lembaga yang keberadaannya diakui masyarakat, secara signifikansi menjadi lembaga yang nantinya akan memberikan dampak sosial dan ekonomi untuk masyarakat dan secara dominasi mampu menjadi lembaga yang kokoh serta mampu membangun kehidupan masyarakat desa dari berbagai dimensi.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Katilam Sipatana merupakan lembaga ekonomi desa yang dibentuk dengan tujuan untuk memanfaatkan dan mengelola potensi sumber daya lokal secara optimal. BUMDes ini tidak hanya berfungsi sebagai motor penggerak perekonomian desa, namun juga menjadi sarana untuk meningkatkan pendapatan, menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat, dan mengurangi tingkat kemiskinan. Dengan manajemen yang profesional dan dukungan penuh dari pemerintah serta warga desa, BUMDes Katilam Sipatana diharapkan dapat menjadi contoh sukses pembangunan ekonomi berbasis masyarakat yang berkelanjutan.

Bumdes Katilam Sipatana adalah salah satu pilar utama dalam pembangunan komunitas di wilayahnya. Dengan visi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh, Bumdes ini telah berhasil mengimplementasikan berbagai program yang beragam dan berdampak positif. Melalui pengembangan usaha mikro dan kecil, Bumdes Katilam Sipatana memberdayakan warga setempat untuk mandiri secara ekonomi, menciptakan lapangan kerja baru, dan mengurangi tingkat pengangguran. Selain itu, Bumdes Katilam Sipatana juga aktif dalam mendukung sektor pertanian lokal.

Bumdes Katilam mengalami vakum sejak 2021 dikarenakan meningkatnya persaingan usaha di wilayah tersebut. Persaingan yang semakin ketat dari sektor swasta dan dinamika ekonomi lokal menjadi faktor utama yang mempengaruhi kelangsungan Bumdes.

Sebelumnya, Bumdes Katilam Sipatana telah aktif dalam memajukan ekonomi lokal dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai program inklusif.

Meskipun menghadapi tantangan ini, kontribusi positif yang pernah dibawa oleh Bumdes Katilam tetap dikenang dalam penciptaan lapangan kerja lokal. Kini, masyarakat setempat dan pemerintah daerah diharapkan dapat mencari strategi baru untuk menghidupkan kembali peran penting Bumdes dalam mendukung pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan komunitas di masa depan.

Berdasarkan latar belakang di atas dapat dirumuskan rumusan masalah yaitu, Mengidentifikasi Matriks Bumdes Katilam di Desa Sipatana Kecamatan Buntulia Kabupaten Pohuwato

Tujuan dari laporan matriks BUMdes Katilam Sipatana adalah untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan Bumdes Katilam.

METODE PENELITIAN

a. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini BUMdes Katilam Sipatana dapat menggunakan pendekatan penelitian kualitatif seperti studi kasus dan etnografi untuk mendalami keberhasilan program mereka dalam mengelola usaha pertanian dan pengembangan ekonomi lokal di Desa Sipatana. Pendekatan ini memungkinkan mereka untuk memahami secara mendalam dinamika sosial, budaya, dan tantangan praktis yang mereka hadapi, sehingga dapat meningkatkan strategi dan dampak positif bagi masyarakat desa.

b. Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan untuk memenuhi tugas luaran KKN MBKM UNG tahun 2024 yang di buat khusus untuk melihat perkembangan BUMDES Yang ada di Desa Sipatana. Kami melakukan penelitian ini pada 28 Juni 2024. Tempat di dusun Tanggilingo, Desa Sipatana, Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Dalam wawancara dengan narasumber tentang BUMdes Katilam di Desa Sipatana, Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato, BUMdes Katilam didirikan pada tahun 2017 melalui persiapan/pembentukan tim perumus, kajian usaha, musyawarah desa, dan di dukung oleh dokumen yang lengkap. Tujuan pendirian BUMdes Katilam yaitu menciptakan lapangan pekerjaan masyarakat desa, meningkatkan pendapatan masyarakat desa, menciptakan pemasaran untuk memasarkan produk unggulan desa, dan meningkatkan pendapatan asli desa.

BUMdes Katilam memulai usahanya dalam bentuk pertanian dengan modal yang berasal dari APBDdes. Jenis usaha BUMdes Katilam yaitu jual beli hasil bumi yakni arang tempurung. Organisasi BUMDes Katilam yang terorganisir dengan baik memiliki struktur yang jelas, terdiri dari Dewan Penasehat, Pelaksana operasional, dan berbagai divisi fungsional. Setiap anggota memiliki peran dan tanggung jawab yang spesifik, memastikan koordinasi yang efektif dan efisiensi dalam menjalankan program-program untuk kesejahteraan masyarakat desa dan melibatkan 4 anggota. Strategi pemasaran BUMDes

Katilam mencakup optimalisasi digital marketing, promosi melalui media sosial, dan penggunaan platform e-commerce untuk menjangkau pasar yang lebih luas.

BUMdes Katilam memiliki aset tanah dan bangunan yang digunakan untuk mendukung berbagai kegiatan usaha, termasuk ruang produksi, kantor administrasi, yang semuanya berperan penting dalam mendukung operasional dan pertumbuhan ekonomi desa. Akan tetapi, BUMDes Katilam mengalami tantangan dalam pengembangan usaha, termasuk keterbatasan modal, kurangnya akses ke teknologi modern, dan persaingan dengan pasar yang lebih besar. Selain itu, mereka juga menghadapi kendala dalam meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dan membangun jaringan pemasaran yang lebih luas.

Berdasarkan wawancara hambatan utama BUMDes Katilam adalah persaingan usaha yang ketat dengan usaha lain di sekitarnya, yang memiliki akses lebih baik ke sumber daya dan teknologi, serta jaringan pemasaran yang lebih luas, sehingga menantang BUMDes Katilam dalam mempertahankan pangsa pasar dan mengembangkan usaha mereka.

Bumdes Katilam didirikan melalui Musyawarah Desa (Musdes) untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat melalui pengembangan berbagai program ekonomi dan sosial yang melibatkan pemerintah desa dan masyarakat desa, dengan tujuan utama untuk menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat di Desa Sipatana, Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato.

Bumdes Katilam mendapatkan dukungan kuat dari pemerintah desa, yang terbukti dengan penerbitan Surat Keputusan (SK) sebagai langkah resmi untuk mendirikan dan mengelola Badan Usaha Milik Desa tersebut. Bumdes Katilam menjalankan program-programnya sesuai dengan tugas pokoknya yang telah ditetapkan, untuk memajukan ekonomi lokal dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Legalitas Bumdes Katilam dapat dipastikan melalui beberapa dokumen resmi yang mendukung, seperti Surat Keputusan (SK) Desa: SK dari pemerintah desa yang menetapkan Bumdes Katilam sebagai badan usaha milik desa yang sah dan adanya anggaran dasar (AD/ART). Dengan memiliki dokumen-dokumen tersebut, Bumdes Katilam diakui secara hukum dan dapat menjalankan program-programnya dengan aman dan terjamin dari segi legalitas.

BUMdes Katilam menjalankan administrasi dengan lengkap dan selalu menyusun laporan pertanggungjawaban secara rutin. Namun berdasarkan wawancara, saat ini BUMdes Katilam sedang vakum yang diakibatkan persaingan usaha sehingga saat ini belum ada proses produksi yang dilakukan.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas kami dapat mengambil kesimpulan bahwasanya Organisasi BUMDes Katilam terorganisir dengan baik memiliki struktur yang jelas, setiap anggota memiliki peran dan tanggung jawab yang spesifik, memastikan koordinasi yang efektif dan efisiensi dalam menjalankan program-program untuk kesejahteraan masyarakat desa. Akan tetapi, Matriks BUMdes Katilam di Desa Sipatana mengalami tantangan dan hambatan yaitu persaingan usaha yang mengakibatkan BUMdes Katilam mengalami vakum selama 3 tahun terakhir ini.

Saran

BUMdes Katilam perlu diaktifkan kembali agar dapat meningkatkan perekonomian desa dengan memberdayakan potensi lokal dan menyediakan layanan bagi masyarakat desa. Dengan beroperasinya kembali bumdes ini, diharapkan dapat tercipta lapangan pekerjaan baru, peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta pengembangan usaha-usaha lokal. Langkah ini juga diharapkan dapat memacu partisipasi aktif warga dalam pembangunan desa yang lebih mandiri dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] MJ Adib. (2018). Fisip Universitas Airlangga. Surabaya. Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMdes) Dalam Penguatan Ekonomi Di Desa Kedung Turi Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo.
- [2] YW Sari. (2017). Fisip Universitas Airlangga. Surabaya. Praktik Sosial Kelembagaan Badan Usaha Milik Desa (BUMdes) Artha Guna di Desa Kedensari Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo.

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN